

## **ABSTRAK**

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan istilah yang digunakan dalam teori hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang merupakan kata dari bahasa Belanda. Perbuatan pidana atau *strafbaarfeit* ini memiliki definisi yang berbeda di kalangan ahli hukum pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri kendal dan hambatan dan solusi dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri kendal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analisis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kendal. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Kendal yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun menurut penulis tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kurang tepat karena sangat tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari delik yang dilakukannya tersebut. Hambatan dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan adalah pemberian sanksi 1 tahun 2 bulan kepada terdakwa tindak pidana penadahan itu termasuk ringan dikarenakan dilihat dari penadahan menjadi salah satu pemicu maraknya tindak pidana pencurian, penipuan dll, dan penjatuhan pidana yang ringan memberi pengaruh besar. Solusi mengatasi hambatan dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kendal adalah upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat, seperti yang diketahui pemberian efek jera itu dimaksudkan melalui pemberian sanksi.

**Kata Kunci: Pemidanaan, Pelaku, Tindak Pidana, Penadahan**

## **ABSTRACT**

*Criminal action or criminal action is a term used in legal theory as a translation of the term strafbaarfeit which is a word from the Dutch language. This criminal act or strafbaarfeit has a different definition among criminal law experts. The formulation of the problem in this research is the conviction of perpetrators of criminal offenses in Kendal District Court and the obstacles and solutions in the punishment of perpetrators of criminal offenses in Kendal District Court. This research is an empirical legal research. Analysis of the data used is qualitative, namely a research procedure that produces descriptive analysis. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews with the Chief Judge of the Kendal District Court. And secondary data obtained from library research. Based on the results of this study, the Criminal Act Against Criminal Actors in the Kendal District Court is based on legal facts both through witness statements, defendant statements, and evidence. In addition, it is also based on juridical considerations namely prosecution and prosecutors' demands. In this case, the prosecutor used a single indictment, namely the public prosecutor charged Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code. The public prosecutor prosecuted the defendant with a sentence of imprisonment for 1 (one) year, but according to the authors the claim given by the public prosecutor was inaccurate because it was not comparable with the consequences of the offense he committed. Obstacles in the conviction of perpetrators of criminal offenses are 1 year 2 months sanctions to defendants of criminal offenses including mild because viewed from detention is one of the triggers of the rampant acts of theft, fraud etc., and mild criminal offenses have a major influence. The solution to overcoming obstacles in the punishment of perpetrators of criminal offenses in the Kendal District Court is an effort to prevent criminal acts in the community, as it is known that the granting of deterrent effects is intended through sanctions.*

**Keywords:** *Criminal, Perpetrators, Criminal Acts, Detention*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KABUPATEN KENDAL (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kdl)**".

Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, SH.,MH, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Betsji Siske Manoe, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang telah memberikan ijin untuk penelitian dan melaksanakan wawancara.
5. Kedua orang tua Bapak H. Sugiono dan Ibu Hj. Darmastuti, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
6. Kepada adikku Lukman Alan Yuda Sena, Yufliah Arfin Kamal dan Daniswara Naufal Ariq telah memberikan kasih sayang serta doa.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amiin.

Akhir kata penyusun ucapan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin.

Semarang, 26 September 2019

Penyusun

**Sebastian Wibisono**  
**NIM. 30301509286**